



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **14** TAHUN 2023

TENTANG

PEMENUHAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH BAGI PEJABAT ADMINISTRASI TERTENTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pengisian jabatan administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan belanja kegiatan, maka setiap pemangku jabatan administrasi khususnya Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas wajib memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrasi Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PEJABAT ADMINISTRASI TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa.
6. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikat PBJ adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh ASN mencakup pengetahuan, kecakapan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
9. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

12. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan Eselon IIIa dan Eselon IIIb.
13. Eselon adalah tingkat jabatan structural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang ASN dalam susunan organisasi.
14. Pengangkatan jabatan adalah penetapan dalam Jabatan Administrasi.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah pemberian tambahan penghasilan diluar gaji dan tunjangan jabatan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara secara bulanan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan transparansi pengembangan karir ASN di lingkungan Pemerintah Daerah mulai dari karir terendah sampai karir tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki; dan
 - b. memastikan pemangku Jabatan Struktural setingkat Jabatan Administrasi yang merencanakan, mengelola, dan melaksanakan anggaran belanja telah mengetahui dan memahami Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kompetensi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II WAJIB SERTIFIKASI

Pasal 3

- (1) ASN yang menduduki Jabatan Administrator wajib lulus Sertifikasi pengadaan Barang/Jasa Level-1.
- (2) Pejabat Administrator yang telah menduduki Jabatan Administrator sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib lulus Sertifikasi paling lambat tanggal 30 September 2023.
- (3) Dalam hal Pejabat Administrator tidak lulus Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pengurangan TPP sampai dengan yang bersangkutan lulus Sertifikasi dan dapat dilakukan evaluasi jabatan.
- (4) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dipindahkan pada jabatan lain dan dilakukan pembinaan khusus atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN SERTIFIKASI

Pasal 4

- (1) Sertifikasi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola tugas kedinasan atau pola mandiri.
- (3) Pola tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pola mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas inisiatif ASN yang bersangkutan.
- (5) Terhadap ASN yang telah mengikuti dan lulus Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perekaman data oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sumber daya manusia serta pengadaan barang/jasa.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan sumber daya manusia melaksanakan:

- a. inventarisasi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah memiliki Sertifikat PBJ;
- b. sosialisasi tentang kewajiban Sertifikasi bagi Pejabat Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. merencanakan pelaksanaan Sertifikasi secara terukur dan terencana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF BERKORPORASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	Ass. PEREKONOMIAN & PEMB	
3	KABAG. PBJ	
4	KABAG. HUKUM	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **13-4-2023**

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **13-4-2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NURSIDDIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR **14**